



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 20 Mei 2021

Halaman: 5

Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 20 Mei 2021

Halaman: 5

AHLI WARIS ANGGAP PUTUSAN PK MULTITAFSIR

Sengketa Eks Bioskop Indra Dinilai Belum Berakhir

YOGYA (MERAPI) - Ahli waris pemilik eks Bioskop Indra, Sukrisno Wibowo menilai pernyataan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY yang mengklaim telah memenangkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 73.PK/TUN/2020 dan berhak atas objek sengketa dinilai berlebihan. Pasalnya putusan PK tersebut bukan memenangkan pemohon tetapi gugatan penggugat tidak dapat diterima Niet Ontvankelijk (NO).

"Pernyataan yang disampaikan Biro Hukum maupun Sekda DIY yang seolah-olah sudah inkrach dan menang. Padahal putusannya NO dan pemohon harus membuktikan hak kepemilikan. Dan itupun putusannya sudah enam bulan yang lalu," ujar Sukrisno Wibowo kepada wartawan, Rabu (19/5).

Diketahui sebelumnya, dalam perkara antara ahli waris pemilik eks Bioskop Indra dengan Pemda DIY awalnya dimenangkan penggugat ahli waris Sukrisno Wibowo dari pengadilan tingkat pertama, banding maupun kasasi. Tetapi saat pihak pemohon Pemda DIY serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengajukan PK akhirnya muncul

putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Tetapi ahli waris menilai putusan PK No:73.PK/TUN/2020 tersebut mengandung pengertian yang multitafsir. Karena dalam pertimbangan putusan tersebut, pemohon PK dituntut untuk membuktikan hak keperdataannya (hak privilege). Karena sebagaimana bunyi putusan MA pada halaman sembilan baris ketiga sampai baris ketujuh menyatakan, untuk bertindak sebagai penggugat, para pemohon PK harus membuktikan hak hak keperdataan khususnya mengenai hak privilege terhadap tanah yang dimaksud dalam kedua objek sengketa yang harus dibuktikan terlebih dahulu melalui peradilan

Ahli Waris Sukrisno Wibowo.

umum.

Dalam perkara PK, pemohon adalah Menteri ATR/Kepala BPN dan Pemda DIY. Sedangkan ahli waris Bioskop Indra merupakan terdakwa PK. Dengan bunyi pertimbangan putusan tersebut maka pemohon PK yakni Menteri Agraria dan Pemda DIY yang diminta untuk mem-

buktikan hak privilege. Sehingga menurut putusan tersebut yang membuktikan hak privilege adalah Menteri Agraria dan Pemda DIY.

"Kami menilai putusan PK tersebut multi tafsir, tidak menegaskan bahwa Pemda DIY adalah pemilik tanah. Untuk itu kami ajukan penguatan putusan Mahkamah

Agung yang telah memenangkan kami sebagai ahli waris. Dalam upaya hukum ini kami ajukan 7 bukti-bukti. Dengan demikian klaim Sekda Pemda DIY yang mengaku telah memenangkan PK di MA dan Pemda DIY berhak atas tanah eks Bioskop Indra adalah pernyataan tidak benar," lanjut Sukrisno Wibowo menegaskan.

Selama ini kepemilikan atas Bioskop Indra merupakan hak ahli waris dengan bukti kepemilikan Eigendom Verponding 504 yang dijadikan Saham di NV JBBM. Saat ini seluruh saham NV JBBM dipegang ahli waris dan menguatkan bukti kepemilikan sesuai putusan Pengadilan No. 19/Pdt.G/2007/PN.YK

tertanggal 1 Oktober 2007 Jo No 08/Pdt/2008/ PT.YK tertanggal 30 April

2008 Jo No. 2081 K/Pdt/2008 tertanggal 27 Juli 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menegaskan harta-harta ahli waris termasuk Bioskop Indra adalah harta NV JBBM yang belum dibersihkan. Sehingga tanah eks Bioskop Indra adalah milik ahli waris. (Usa)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005